

**ANALISIS PENETAPAN DENDA PADA TUNGGAKAN PELUNASAN
GADAI EMAS DI PT.PEGADAIAN SYARIAH KC JEMBER**

SKRIPSI



Oleh:

Ana Magfiroh
Nim: E20181036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
JFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM PERBANKAN SYARIAH
2022**

**ANALISIS PENETAPAN DENDA PADA TUNGGAKAN PELUNASAN
GADAI EMAS DI PT.PEGADAIAN SYARIAH KC JEMBER**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Ana Magfiroh
Nim: E20181036

Dosen Pembimbing



Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si
NIP. 198907232019032012

**ANALISIS PENETAPAN DENDA PADA TUNGGAKAN PELUNASAN
GADAI EMAS DI PT.PEGADAIAN SYARIAH KC JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari: Jumat

Tanggal: 11 November 2022

Tim Penguji

Ketua

Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
NIP.197308301999031002

Sekretaris

Siti Indah Purwaning Yuwana, S.SI., M.M
NIP. 198509152019032005

Anggota:

1. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si

2. Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si
NIP. 196808072000031001

MOTTO

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”¹ (QS: Al- Baqarah: 280)



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Al- Qur'an, QS: Al- Baqarah: 280

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapakku Mahfud dan Ibuku Susyanti yang telah memberikan dukungan moral serta doa yang tiada henti untuk kesuksesanku. Terimakasih telah menjadi bagian terpenting dalam hidupku, serta ketulusan perjuangannya yang rela banting tulang memeras keringat untuk membiayai pendidikan dan selalu rasa ikhlas penuh kasih sayang dalam mendidik dan memberikan semangat motivasi yang tinggi.
2. Kakak kandung saya, Ifqiyatus Sholehah yang menjadi penyemangat ketika lelah, memotivasi saya agar bisa sampai selesai menempuh jenjang sarjana seperti dia.
3. Kepada seluruh Guru sekolah dari SD sampai SMA, serta Dosen yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat.
4. Kepada teman teman seperjuangan Angkatan 2018 Perbankan Syariah (PS1) yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terimakasih atas kebersamaannya.
5. Kepada teman sekamar Harisatur Rofiqah Kos Nuri, yang sudah mensupport dan membantu dalam proses pengerjaan skripsi . terimakasih untuk semua dukungan dan masukan selama ini.
6. Serta Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam tercinta.

ABSTRAK

Ana Magfiroh, Aminatus Zahriyah, S.E, M.Si, 2022: *Analisis Penetapan Denda Pada Tunggakan Pelunasan Gadai Emas Di PT. Pegadaian Syariah KC Jember.*

Lembaga keuangan merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia adalah PT. Pegadaian Syariah yang bergerak dibidang jasa penyaluran uang pinjaman atas hukum gadai dengan jaminan benda bergerak. Namun dalam sistem gadai yang dilakukan tidak semua konsumen mampu memenuhi kesepakatan untuk pelunasan dengan baik, sehingga terjadi penunggakan yang mengakibatkan pihak kreditur merapkan denda. Denda merupakan hukuman berupa membayar sejumlah uang apabila lalai dalam membayar kewajibannya.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana proses penetapan denda yang diberlakukan terhadap debitur yang menunggak pelunasan hutang? 2. Bagaimana pengaruh jumlah pinjaman dan jatuh tempo waktu tunggakan gadai emas? 3. Bagaimana cara pegadaian mengatasi nasabah yang nakal atau menunggak pelunasan gadai?

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui penetapan denda yang diberlakukan terhadap debitur yang menunggak pelunasan. 2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pinjaman dan jatuh tempo waktu tunggakan gadai emas. 3. Untuk mengetahui cara pegadaian mengatasi nasabah yang nakal atau menunggak pelunasan gadai.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dapat disimpulkan bahwa denda yang diterapkan terdapat tahap-tahap yang perlu di perhatikan oleh nasabah dari pihak pegadaian dalam menangani nasabah yang menunggak pelunasan gadai. Apabila nasabah telah melewati jatuh tempo pembayaran angsuran maka pihak pegadaian akan denda pada setiap keterlambatan yang melebihi tanggal jatuh tempo dengan ketentuan yang tertera di surat bukti rahn.

Kata Kunci: Penetapan Denda, Gadai

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘alamin. Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiratnya Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penetapan Denda Pada Tunggakan Pelunasan Gadai Emas Di PT. Pegadaian Syariah KC Jember” guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.

Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada tercurah limpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membina dan membawa ke zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah. Selama proses penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM selaku rektor UIN KHAS Jember.
2. Dr. Khamdan Rifa’i, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Nikmatul Masruroh, S.E., M.Si selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN KHAS Jember.
4. Dr. Hj. Nurul Setianingrum. S.E., M.M selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan segala fasilitas yang membantu kelancaran atas terlesainya skripsi ini.

5. Aminatus Zahriyah, S.E.,M.Si Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta masukan dan saran selama proses penyelesaian skripsi.
6. Nur Hidayat, SE.,MM Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah memberikan bimbingan dan nasihat dalam bimbingan akademik.
7. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.
8. Kepala Perpustakaan UIN KHAS Jember dan segenap karyawan didalamnya, yang telah membantu menyediakan literature dan referensi yang menunjang teori-teori penelitian ini.
9. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah KC Jember dan segenap karyawan yang telah memberikan izin sekaligus membantu kelancaran penelitian yang dilaksanakan penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari bahasa yang digunakan maupun sistematika penulisan. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang dibutuhkan.

Jember, November 2022

Ana Magfiroh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat penelitian	10
E. Defisini Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	31

BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Subyek Penelitian.....	54
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Teknik Analisis Data.....	57
F. Keabsahan Data.....	58
G. Tahap-tahap Penelitian.....	59
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	61
A. Gambaran Dan Obyek Penelitian.....	61
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	68
C. Pembahasan Temuan.....	74
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80


LAMPIRAN- LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Produk Pegadaian Syariah KC Jember	8
Tabel 2.1 Tabulasi Peneletian Terdahulu.....	28
Tabel 4.1 Jam Operasional Untuk Nasabah	68



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan finansial masyarakat semakin meningkat seiring dengan berkembangnya jenis dan varietas barang konsumtif yang dipasarkan sehingga klasifikasi berbagai sastra kebutuhan masyarakat semakin variatif makin pada tataran dharueiyah, hajjiyah maupun tahsiniyyah. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut dibutuhkan kemampuan finansial dalam sistem budgeting yang baik sehingga mampu mendapatkan semua kebutuhannya dan Islam mengemukakan prinsip pedoman dan serangkaian aturan bagi aspek kehidupan.²

Lembaga keuangan (*Financial Institution*) merupakan suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan, artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana, menyalurkan dan jasa-jasa keuangan lainnya. Lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.³

Salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia adalah PT Pegadaian Syariah yang bergerak di bidang jasa penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat atas hukum gadai dengan jaminan benda bergerak. PT

² Zamir Iqbal, dan Abbas Mirakhor, 2008. *Pengantar keuangan islam teori dan praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

³ Kautsar, Riza Salman. 2017. *Akutansi Perbankan Syariah* .Berbasis PSAK Syariah,eds kedua, (Jakarta: PT. Indeks) h.40

Pegadaian yang awalnya terbentuk perjanjian ini merupakan salah satu BUMN di Indonesia yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman kebutuhan hidup sehari-hari ataupun untuk modal usaha dapat menghasilkan melalui Pegadaian.⁴ Pegadaian merupakan tempat bagi konsumen untuk meminjam uang dengan barang-barang pribadi konsumen sebagai jaminannya. Mengusung slogan “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”, Perum pegadaian bahkan dinilai sebagai ekonomi kerakyatan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat kelas bawah pun bisa memanfaatkan jasa gadai dari perum pegadaian⁵.

Pegadaian juga merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif tidak memerlukan persyaratan rumit yang dapat menyulitkan masabah dalam pemberian dana cukup dengan membawa barang jaminan yang bernilai ekonomis, masyarakat sudah bisa mendapatkan dana untuk kebutuhannya, baik produktif maupun konsumtif. Disamping itu proses pencairan dan terbilang cepat dan mudah. Pada masa krisis perum pegadaian mendapatkan peluang untuk semakin berperan dalam pembiayaan, khususnya untuk usaha kecil, dan ternyata selama kurun waktu krisis tersebut perum pegadaian dapat menunjukkan kinerja yang memuaskan dan menjadi salah satu perusahaan yang begitu tidak berpengaruh oleh krisis.⁶

⁴ Mustafa, Edwin Nasution., 2010. *Pegadaian Eklusif ekonomi islam*. Jakarta

⁵ Firdaus, Muhammad NH, dkk, 2005. *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Renaisan.), 13

⁶ Frianto Pandia, dkk, 2005. *Lembaga keuangan* (Jakarta: Rineka Cipta.), h.69.

Selain diatas yang menyebabkan orang lebih memilih pegadaian adalah karena suku bunga pegadaian relatif lebih kecil, apabila dibandingkan dengan bunga yang dibebankan oleh lembaga keuangan lainnya. Apalagi suku bunga pinjaman yang berbentuk kredit mikro (kecil), berdasarkan kondisi tersebut saat ini pegadaian lebih dari sekedar sarana alternatif tempat peminjaman uang. Hal ini menjadi daya tarik nasabah dari pegadaian syariah adalah produk yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah ini karena memiliki karakteristik seperti, tidak memberlakukan sistem bunga dalam bentuk riba, menetapkan uang sebagai alat tular bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan yang pasti keuntungan diperoleh dari biaya jasa simpan barang yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Biaya tersebut dihitung dari nilai barang bukan dari jumlah pinjaman.⁷

Faktor yang mempengaruhi nasabah memilih pegadaian syariah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya yaitu diketahui bahwa mayoritas nasabah menggunakan pegadaian adalah untuk memperoleh modal atau bisnis diikuti dengan konsumsi dan tabungan/investasi. Hal ini tidak terlepas dari alasan bahwa meminjam uang dipegadaian jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan meminjam pada lembaga lainnya.

Pegadaian Syariah telah mendapatkan beberapa penghargaan yang dicapainya, yaitu “ pada tanggal 11 Maret 2021 mendapatkan Gold

⁷ Hadijah, Siti, 2015. *Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah menggunakan jasa Pegadaian Syariah*, Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha

Winner PR Indonesia Award 2021 Kategori Bumn Sub Kategori Departemen PR Oleh Publik Relation Indonesia Award 2021, bukan hanya itu pegadaian syariah juga mendapatkan Juara 2 Media Relation Management Kategori Komunikasi pada BCOMSS 2022 oleh Kementrian BUMN". Perolehan beberapa penghargaan dan apresiasi tersebut tentunya tidak terlepas dari usaha dan kerja keras perusahaan. Pencapaian yang selama ini diperoleh hendaknya tidak boleh dihilangkan, atau bahkan ditingkatkan dalam meraih pencapaian lain. Untuk mencapai suatu target natau mendapatkan suatu penghargaan tentunya dibutuhkan sumber yang mumpuni dalam hal apapun yang kaitannya dengan perusahaan.

Dalam kondisi kemampuan finansial terbatas namun kebutuhan dan gaya hidup mengharuskan untuk mendapatkan suatu produk yang dibutuhkannya, maka berbagai alternatif ditempuh untuk mewujudkan animo dan preferensinya terhadap produk tersebut dengan berhutang atau menggadaikan harta yang dimilikinya. Namun dalam sistem gadai yang dilakukan tidak semua konsumen atau debitur mampu memenuhi kesepakatan untuk pelunasan dengan baik, sehingga terjadi penunggakan hingga menjuruskan dalam bentuk fraud yang mengakibatkan pihak kreditur menerapkan sanksi dan denda.

Denda dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan hukuman berupa membayar sejumlah uang apabila lalai dalam membayar kewajibannya.⁸ Dalam bahasa Inggris juga terdapat kata *fine* yang berarti

⁸ Yandiato, 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: M2s), h.112

keterlambatan. Sedangkan dalam bahasa arab *ta'widh* yakni ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan akibat seorang nasabah terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh tempo.⁹

Problematika yang sering dihadapi dalam pelunasan barang gadai ialah penunggakan pembayaran kembali oleh pihak Pegadaian kepada pihak penerima gadai atau juga Pegadaian, sehingga dengan terjadinya penunggakan tersebut telah menimbulkan kesukaran bagi pihak penerima atau lembaga gadai, karena dananya yang telah disalurkan kepada pihak penggadai tersebut telah mengakibatkan pihak penerima gadai atau lembaga gadai tidak dapat mengelola dana atau uang miliknya untuk kepentingan individu, sosial, maupun bisnis. Padahal lembaga gadai sebagai lembaga keuangan non bank, dalam operasional bisnisnya tetap pada orientasi profit yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan.

Untuk memproteksi kepentingan bisnisnya pihak manajemen PT Pegadaian menerapkan sistem denda hal tersebut merupakan strategi untuk mereduksi tindakan wanprestasi dan juga kemungkinan upaya fraud yang dilakukan oleh nasabah debitur. Pelanggaran kesepakatan untuk mengembalikan dana yang telah disalurkan kepada nasabah debitur tersebut menyebabkan pihak manajemen PT Pegadaian harus secara extra mengerahkan pihak kolektor untuk mengupayakan pihak nasabah debitur dengan kesabaran sendiri mengembalikan yang telah disalurkan tersebut. Sedangkan upaya penjualan jaminan oleh Pegadaian merupakan langkah

⁹ Munawir, Ahmad Warson, 1987. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif), h.235

terakhir dan hal tersebut sebisa mungkin dihindari untuk mengurangi terbentuknya perbuatan hukum baru yang menimbulkan konsekuensi hukum yang menambah dilema bagi Pegadaian.

Strategi penerapan denda untuk setiap penunggakan dari tempo waktu yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen PT Pegadaian untuk menyadarkan pihak nasabah debitur untuk melakukan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dan dituangkan dalam kontrak pada saat penyaluran pembiayaan dilakukan oleh manajemen Pegadaian. Benda itu sendiri cenderung lebih efektif untuk mempressure pihak nasabah untuk melakukan atau melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam klausula perjanjian baik kau salah baku atau eksplorasi pada perjanjian-perjanjian tersebut. Secara konseptual denda dalam fiqih muamalah memiliki beberapa ketentuan berdasarkan telaah literatur yang penulis dilakukan.

Dalam konsep fikih muamalah sangsi dalam bentuk finansial ini diistilah dengan ta'widh sebagai bentuk ganti rugi kepada pihak tertentu yang disebabkan kerugian yang muncul akibat tindak pihak lainnya. Meskipun secara generatif para fuqaha berbeda pendapat tentang sanksi dan penggunaannya namun penulis memposisikan sanksi tersebut sebagai sebuah konsekuensi dari penyimpangan kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya.¹⁰ Denda sebagai sebuah sanksi hukum yang diterapkan merupakan sebuah tindakan untuk memproteksi kepentingan pihak yang

¹⁰ Djamaludin Miri, 2004. *Ahkamul Fuqaha*, (Surabaya:LTN NU Jawa Timur) 36

telah dirugikan yang didasarkan pertimbangan ekonomi dan bisnis modern cenderung progresif dan juga secara yuridis formal atau normatif dalam hukum syara bahwa hak orang lain harus diproteksi dan potensi penjual iman dari pihak lainnya dan yang terpenting dari sisi dalil-dalil syara yang mengharuskan perlindungan para pihak terhadap kepentingan pihak lainnya terutama mitra usaha yang telah terjalin sebuah kesepakatan dengan pihak lainnya dalam bentuk-bentuk kontrak.¹¹

Pelanggan nakal yang mampu dihukum dengan kewajiban membayar denda sebagai sanksi terhadap pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat dan benda tersebut seharusnya tidak diakui sebagai pendapatan bagi pihak kreditur namun harus digunakan untuk kepentingan proyek dan pembiayaan sosial yang dapat digunakan untuk kepentingan umum. Menurut fatwa DSN pihak kreditur atau perusahaan tersebut boleh menerapkan denda tersebut berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.¹²

Berdasarkan pada PT Pegadaian Syariah KC Jember menemukan penunggakan bayar yang ditetapkan kepada nasabah debitur secara sepihak oleh pihak Pegadaian dalam perhitungan nilai tersebut dilakukan secara harian dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh pihak nasabah debitur nya dengan manajemen PT Pegadaian. Pada produk ini objek gadainya adalah emas dengan didasarkan pada taksiran berapa gram

¹¹ Syamsul Anwar, 2007. *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Book) h.181

¹² Fatwa DSN-MUI No.17/MUI/IX/2000

emas yang akan digadaikan, karena harga emas cenderung lebih stabil dan tidak mengalami penurunan yang sangat signifikan. Adapun beberapa produk Pegadaian Syariah KC Jember

Tabel 1.1
Produk Pegadaian Syariah KC Jember

No	Produk	Jenis
1.	Produk Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Rahn Bisnis b. Rahn Flexi c. Rahn Emas d. Rahn Hasan e. Amanah f. ARRUM BPKB g. ARRUM Haji
2.	Emas	<ul style="list-style-type: none"> a. Mulia b. Tabungan Emas
3.	Jasa Transaksi Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengiriman uang b. Multi pembayaran online c. Pegadaian online d. Jasa titipan

Sumber: Website Pegadaian Syariah

PT Pegadaian Syariah KC Jember merupakan salah satu Pegadaian Syariah Kantor Cabang yang ada dikabupaten Jember. Letak geografisnya yang berada di jalan Jenderal Ahmad Yani no.76 A, Kebondalem, Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Jember, yang termasuk kawasan strategis karena berada ditengah tengah perkotaan dan penduduk yang padat. Cabang pegadaian syariah KC Jember saat ini melayani nasabah dikota/kabupaten jember dan memiliki 2 unit pelayanan syariah (UPC), yaitu pasar tanjung dan UPC karimata. Unit pegadaian syariah yang berada di jalan Ahmad Yani Jember ini mempunyai peran bagi masyarakat

yaitu, memudahkan masyarakat atau calon nasabah ketika membutuhkan dana cepat yaitu dengan menggadaikan barang bernilai milik calon nasabah. Pegadaian ini ramai ketika masuk sekolah karena masyarakat lebih membutuhkan dana banyak untuk biaya pendidikan sekolah.

Pegadaian Syariah KC Jember merupakan lembaga keuangan non bank yang beroperasi secara syariah dengan kriteria-kriteria yang hingga saat ini melakukan pembiayaan yang berjalan sesuai dengan prinsip dan konsep syariah dan juga dapat memenuhi dan membantu perekonomian masyarakat. Dan juga adanya suatu permasalahan seperti denda pada nasabah sehingga nasabah dalam memenuhi kewajibannya tidak sesuai dengan kesepakatan, seperti angsuran yang sering kali macet atau nunggak dan memberikan dampak kerugian bagi PT. Pegadaian Syariah KC Jember. Berdasarkan hal tersebut maka penulis keinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Analisis Penetapan Denda Pada Tunggalan Pelunasan Gadai Emas Di Pegadaian Syariah KC Jember”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, rumusan permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penetapan denda yang diberlakukan terhadap debitur yang menunggak pelunasan hutang?
2. Bagaimana dampak adanya pinjaman yang melewati jatuh tempo tunggalan gadai emas?
3. Bagaimana cara pegadaian mengatasi nasabah yang nakal atau menunggak pelunasan gadai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penetapan denda yang diberlakukan terhadap debitur yang menunggak pelunasan hutang.
2. Untuk mengetahui dampak adanya pinjaman yang melewati jatuh tempo tunggakan gadai emas.
3. Untuk mengetahui cara pegadaian mengatasi nasabah yang nakal atau menunggak pelunasan gadai.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini mampu memberiksn pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan pegadaian syariah kc jember secara teori, selain itu penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman tentang mekanisme pengelolaan Pegadaian Syariah KC Jember.

2. Secara praktis

- a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh semasa kuliah serta sebagai sarana untuk memperluas wawasan dalam menuangkan ide dalam suatu penelitian khususnya mengenai analisis penetapan denda pada tunggakan pelunasan gadai emas di PT. Pegadaian Syariah KC Jember.

b. Peneliti yang akan datang

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan dan tolak ukur untuk peneliti selanjutnya.

c. Bagi Pembaca

Pembaca dapat memahami dan mengetahui apa yang telah penulis teliti analisis penetapan denda pada tunggakan pelunasan gadai emas di PT. Pegadaian Syariah KC Jember.

E. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul “ Analisis penetapan denda pada tunggakan pelunasan gadai emas di PT. Pegadaian Syariah KC Jember” Oleh karena itu penulis perlu menjelaskan makna kata yang terdapat pada judul tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pembaca.

a. Analisis

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan .

b. Penetapan

Penetapan yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah suatu proses penetapan denda ganti rugi akibat kerugian yang dialami oleh pegadaian karena nasabah tidak membayar uang jaminan sampai dengan tanggal jatuh tempo.

c. Denda

Denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam undang-undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu.

Setiap badan hukum, baik manusia atau badan hukum dapat mengadakan kontrak yang menimbulkan kewajiban antara para pihak dalam kontrak. Perjanjian ini mengikat para pihak dalam kontrak tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerduta.

d. Pelunasan

Pelunasan adalah pembayaran hutang atau kewajiban hingga lunas/selesai, dan proses pengembalian jumlah pinjaman yang di pinjam.

e. Gadai emas

Gadai menurut bahasa, gadai (*al-rahn*) adalah berarti al tsubut dan al-habs yaitu penetapan dan penahanan. Rahn dalam istilah hukum positif indonesia adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, runguhan, cagar, atau cagaran, tanggungan.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup. Sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Inonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005,) h. 76.

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Kepustakaan, yang berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan serta memuat tentang kajian teori.

Bab III Metode Penelitian, yang berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan dilanjutkan dengan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Penyajian Data, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan dan sebagai referensi awal penelitian yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan pembahasan ini, antara lain:

1. Uci Paramida, Implementasi ta'widh (denda keterlambatan) pembayaran pada pembiayaan mulia di PT.Pegadaian (persero) kantor cabang syariah simpang skip bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bengkulu, 2018.

Penelitian ini mengkaji mengenai ta'widh keterlambatan pembayaran. Denda untuk jual beli tersebut dengan ta'widh sedangkan dalam pidana denda disebut ta'zir. Dan juga kalkulasi denda tidak disebutkan di dalam akad, maka dari itu penulis membahas mengenai implementasi ta'widh keterlambatan pembayaran pada pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah cabang Bengkulu tinjauan ekonomi islam. Jenis penelitian ini adakag deskriptif kualitatif, data penelitian ini terdiri dari data primer melalui wawancara kepada pihak pegadaian dan data sekunder melalui studi perpustakaan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahannya yang di teliti. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi ta'widh pada pembiayaan MULIA di pegadaian Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi islam, dapat dilihat dari segi

penamaan yang mana akan berbeda pemaknaan. Penyebutan di PT Pegadaian (Persero) adalah Ta'zir. Ta'zir merupakan denda hal pidana dengan tujuan membuat pelaku disiplin dalam melaksanakan kewajiban sedangkan ta'wid merupakan mengganti (rugi) atau membayar kompensasi yang biasa dipakai dalam jual beli.¹⁴

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang denda keterlambatan di Pegadaian dan penelitian sama-sama menggunakan kualitatif.

Perbedaannya adalah peneliti Uci Paramida meneliti denda keterlambatan pembayaran pada pembiayaan MULIA sedangkan peneliti disini meneliti tentang denda pada tunggakan pelunasan gadai emas.

2. Alfidnita Rahmawati, Analisis biaya penitipan (Ujrah) dan denda keterlambatan pelunasan produk gadai emas dalam meningkatkan loyalitas nasabah di pegadaian syariah, Ekonomi Syariah, 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami mengenai salah satu produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah yaitu produk gadai emas. Selain itu juga untuk mengetahui apakah biaya penitipan dan denda keterlambatan pelunasan pada produk gadai emas dalam meningkatkan loyalitas nasabah di pegadaian baik nasabah baru maupun nasabah yang sudah bertahun-tahun. Metode penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan

¹⁴ Paramida, Uci, 2018, *Implementasi ta'widh (denda keterlambatan) pembayaran pada pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah*, Fakultas Ekonomi Islam, IAIN Bengkulu.

menggunakan sumber data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya penitipan (ujrah) dan denda keterlambatan pelunasan produk gadai emas yang dibebankan kepada nasabah sangat berpengaruh terhadap loyalitas nasabah gadai emas karena rendahnya biaya penitipan (Ujrah) dan denda keterlambatan yang telah dikenakan pegadaian syariah meringankan beban pinjaman dari barang yang digadaikan selain itu keramah tamahan pihak pegadaian juga berpengaruh terhadap nasabah. Sehingga nasabah merasa sangat terbantu dalam menggadaikan emas karena sangat meringankan beban nasabah dalam menggadaikan emas dan sangat nyaman melakukan transaksi di pegadaian syariah.¹⁵

Persamaan dari penelitian ini sama-sama meneliti tentang denda keterlambatan pelunasan pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah.

Perbedaannya adalah peneliti Alfidnita Rahmawati bukan cuma menganalisis tentang denda tetapi juga meneliti biaya penitipan atau ujarah sedangkan peneliti disini hanya meneliti tentang denda terhadap tunggakan pelunasan gadai emas.

¹⁵ Alfidnita Rahmawati, 2018, *Analisis biaya penitipan (Ujrah) dan denda keterlambatan pelunasan produk gadai emas dalam meningkatkan loyalitas nasabah di Pegadaian Syariah*, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Lisa Ade Justicia, Darmawan, Teuku Muttaqin Mansur, *Penyelesaian tunggakan kredit ringan dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian Bank*, Syiah Kuala Law Journal, 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian pada pelaksanaan perjanjian kredit ringan di PT. Bank Tabungan Neagara (persero) Tbk serta untuk mengetahui penyelesaian yang ditempuh oleh PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk atas kredit ringan yang macet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Dimana hukum dilihat sebagai norma dan juga sebagai kenyataan sosial. Hal ini diperlukan dengan adanya pertimbangan untuk suatu aturanc hukum yang berlaku dalam praktek dengan mewawancarai beberapa informan dan responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kredit ringan tidak hanya dapat diambil oleh nasabah debitor yang mempunyai payroll di bank BTN, namun juga berlaku nonpayroll. Kredit ringan tidak mengharuskan nasabahnya menyerahkan suatu objek untuk dijadikan jaminan. Oleh karena itu penyelesaian tunggakan kredit ini bisa membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaiannya karena memerlukan beberapa pertimbangan dan tindakan hukum agar nasabah debitor kembali membayar angsuran tepat waktu bahkan melunasinya.¹⁶

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang tunggakan oleh nasabah yang membayar pelunasan atau

¹⁶ Lisa Ade Justicia, dkk.2018, *penyelesaian tunggakan kredit ringan dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian bank*, Syiah Kuala Law Journal, Vol.2, No.2

angsuran tidak tepat waktu, sedangkan perbedaannya adalah peneliti Lisa Ade Justicia meneliti tentang tunggakan kredit ringan dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian Bank sedangkan peneliti meneliti tentang tunggakan pelunasan terhadap gadai emas di pegadaian syariah.

4. Yoesrizal M. Yoesoef, Nisak Khalista, Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap biaya administrasi dan denda di Pegadaian Syariah Lhokseumawe, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 2019.

Penelitian ini menjelaskan tentang biaya administrasi dan denda di pegadaian syariah Lhokseumawe ditinjau dari hukum ekonomi syariah dikarenakan timbulnya keraguan dikalangan masyarakat terkait penetapan biaya administrasi dan denda terhadap nasabah di Pegadaian tersebut. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa alasan dan tujuan penetapan biaya administrasi dan denda di pegadaian syariah Lhokseumawe adalah untuk kepentingan administrasi dan sebagai motivasi kepada nasabah agar disiplin dalam menjalankan kewajibannya. Berdasarkan analisis penetapan biaya administrasi dan denda di pegadaian syariah Lhokseumawe telah sesuai dengan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab XIV tentang Rahn, Fatwa Dewan Syariah nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, hanya

saja pihak pegadaian harus teliti dalam membedakan antara nasabah mampu dengan yang tidak mampu dalam penetapan biaya denda.¹⁷

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penetapan denda terhadap nasabah di Pegadaian Syariah.

Perbedaannya adalah Yoesrizal M. Yoesoef dan Nisak Khalista meneliti tentang denda dan biaya administrasi di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah sedangkan peneliti disini analisis penetapan denda pada tunggakan pelunasan gadai emas di Pegadaian Syariah.

5. Muhammad Al-Mustafa, Penetapan denda terhadap pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah, Jurnal penelitian keuangan dan perbankan syariah, 2020.

Setiap pembiayaan mempunyai risiko yang berbeda-beda. Pada pembiayaan risikonya adalah tidak terkembalinya dana yang diberikan, akibatnya bank mengalami desifit, dan akan berefek kepada nasabah yang menginvestasikan modalnya, risiko yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian tersebut adalah tidak semua nasabah mampu mengelola pembiayaan secara profesional, sehingga menimbulkan banyak ketimpangan yang berakibat fatal, baik bagi nasabah maupun pihak bank. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut pihak bank mengambil kebijakan menerapkan sistem denda. Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif, yang mana menggambarkan secara sistematis dan faktual terhadap fakta dari

¹⁷ Yoesrizal M. Yoesoef, 2019. *Tinjauan Ekonomi syariah terhadap biaya administrasi dan denda di Pegadaian Syariah Lhokseumawe*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol.4. No.2.

masalah yang ingin dipecahkan. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan denda pada pembiayaan di lembaga keuangan islam, secara khusus, artikel ini juga melihat kebolehan penerapan denda karena pada hakikatnya melakukan transaksi dengan sistem syariah bukan saja mencari keuntungan didunia saja, namun juga untuk mencapai masalah dunia akhirat, oleh karena itu, semua kegiatan perbankan syariah harus mampu diintegrasikan kedalam maqashid untuk mencapai kemaslahatan bertaransanksi.¹⁸

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang penetapan denda sedangkan perbedaannya adalah peneliti Muhammad al-mustafa meneliti denda terhadap pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah sedangkan peneliti menjelaskan denda terhadap penunggakan pelunasan gadai mas di pegadaian syariah.

6. Alimin, Rizal Fahlefi, Pelaksanaan denda atas nasabah mampu penunda pembayaran utang di lembaga keuangan syariah, Jurnal peradapan islam, 2020.

Lembaga keuangan syariah mempunyai fungsi bisnis dan sosial, salah satu sumber pemasukan dari dana sosial selain infak, sedekah dan zakat adalah denda keterlambatan pembayaran utang atas nasabah yang mampu. Hal ini berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang menjadikan denda sebagai salah satu pendapat

¹⁸ Al-Mustafa, Muhammad . 2020. *Penetapan denda terhadap pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah, Jurnal penelitian keuangan dan perbankan syariah*, Vol 2, no.2.

lembaga keuangan. Denda pada LKS tersebut berfungsi untuk mendisiplinkan nasabah terutang, namun dalam penerapan denda keterlambatan pembayaran tidak boleh dilakukan sembarangan karena dapat menjurus kepada praktik ribawi dan penyalahgunaan keadaan. Keputusan berbagai lembaga fatwa pun sudah ada tentang pelaksanaan denda ini (DSN-MUI No.17 Th.2000 dan Standar Syariah Dewan Syariah AAOIFI Bahrain No. 109 Th. 2000). Namun, berdasarkan hasil penelitian ternyata dilapangan terdapat berbagai variasi pelaksanaannya. Penelitian ini juga menemukan bahwa potensi denda tersebut cukup besar dan akan memberikan kontribusi positif bagi fungsi sosial LKS sekaligus meningkatkan kesan positif dari masyarakat.¹⁹

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang keterlambatan denda terhadap nasabah, perbedaannya dari peneliti Alimin meneliti denda atas nasabah yang mampu membayar utangnya tapi menunda pembayaran dan penelitian ini meneliti di Lembaga Keuangan Syariah, sedangkan peneliti meneliti denda pada tunggakan pelunasan gadai emas di pegadaian syariah.

7. Suad Qurrotul Aini “Praktik denda keterlambatan pelunasan produk pembiayaan Arrum haji di pegadaian syariah blauran surabaya dalam tinjauan hukum islam” Jurnal Hukum Bisnis Islam, Tahun 2020.

¹⁹ Alimin, Rizal Fahlefi, 2020. *Pelaksanaan denda atas nasabah mampu penunda pembayaran utang di lembaga keuangan syariah*, Jurnal Peradapan Islam, Vol.16, No.1

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan tentang mekanisme penentuan denda keterlambatan pelunasan produk pembiayaan Arrum haji di pegadaian syariah cabang blauran surabaya dan analisis hukum islamnya baik secara fikih maupun fatwa DSN MUI No. 43 Tahun 2004. Pegadaian syariah dengan kemunculannya tidak terlepas dari risiko kerugian, sehingga diberlakukannya ganti rugi. Dalam pelaksanaannya, pegadaian syariah mencantumkan jumlah besarnya ganti rugi pada akad perjanjian, sedangkan dinyatakan dalam ketentuan khusus fatwa DSN MUI No. 43 tahun 2004 tentang ganti rugi menyatakan bahwa besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad perjanjian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan besaran ganti rugi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan syarat sahnya ta'wid apabila kerugian yang ditimbulkan bukan karena kerugian yang rill dan hanya berupa kerugian yang ditimbulkan bukan karena kerugian yang rill dan hanya berupa kerugian yang hanya diperkirakan saja, serta mengenai denda keterlambatan pelunasan pembiayaan atau yang dikenal dengan sebagai ganti rugi menurut Fatwa DSN MUI No 43 Tahun 2004 tentang ganti rugi, praktik tersebut tidak sesuai karena dalam fatwa tersebut tidak diperbolehkan mencantumkan besaran ganti rugi atau denda atas kerugian atau kelalaian nasabah, namun pada praktinya pegadaian syariah mencantumkan besaran ganti rugi tersebut dalam akad.²⁰

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menjelaskan tentang denda keterlambatan pelunasan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Suad Qurrotul Aini membahas tentang denda terhadap produk pembiayaan haji Arrum sedangkan peneliti membahas tentang denda terhadap pelunasan tunggakan gadai emas.

8. Lisyana Ananda Apriliani, Analisis Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penerapan denda keterlambatan pada pembiayaan gadai emas di pegadaian syariah, Jurnal hukum Ekonomi Syariah, 2020.

Berdasarkan Fatwa DSU MUI No. 17/DSN MUI/IX/2000 menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah dapat mengenakan denda kepada nasabah yang terlambat melakukan angsuran dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada orang yang sanggup tetapi menunda-nunda pembayaran. Sedangkan bagi nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab tiga rumusan masalah: 1. Bagaimana konsep gadai dan denda keterlambatan dalam hukum Islam. 2. Bagaimana prosedur pemberian gadai emas dipegadaian syariah. 3. Bagaimana analisis Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI /IX/2000 tentang penerapan denda keterlambatan pada pembiayaan gadai emas di pegadaian syariah.

²⁰ Suad Qurrotul Aini, 2020. *Praktik denda keterlambatan pelunasan gadai produk pembiayaan Arrum haji di pegadaian syariah blauran Surabaya dalam tinjauan hukum Islam*, Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol.10, No.1

Metode ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: Pertama dalam hukum islam untuk penerapan denda keterlambatan yang boleh digunakan, karena lembaga keuangan yang berprinsip syariah mengacu kepada Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000. Kedua nasabah membawa KTP dan agunan kemudian menandatangani akad. Setelah cair jumlah pembiayaan langsung dipotong biaya administrasi dan nasabah dikenakan biaya Ijarah per 10 hari. Jika telah melewati jatuh tempo maka nasabah dikenakan denda sebesar 2% per 10 hari. Nasabah dapat melakukan perpanjangan jatuh tempo selama 4 bulan. Jika tetap tidak bisa membayar maka agunan tersebut langsung di lelang. Ketiga, Pegadaian Syariah dalam melaksanakan pembiayaan gadai emas syariah ada yang belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.17 /DSN/-MUI/IX/2000 yaitu pada point pertama. Dalam hal ini pihak pegadaian syariah kurang menganalisis lebih dalam apakah nasabah tersebut dengan sengaja atau memang tidak dapat membayar disebabkan oleh force majeure seperti wabah covid-19.²¹

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menjelaskan tentang penerapan denda keterlambatan pada gadai emas. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Lisy Ananda Apriliani yaitu Analisis keterlambatan denda menggunakan Fatwa

²¹ Lisy, Ananda Apriliani.2020. *Analisis Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penerapan denda keterlambatan pada pembiayaan gadai emas di pegadaian syariah*, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 6, No.1

DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 sedangkan peneliti membahas tentang denda terhadap penunggakan pelunasan gadai emas pada prgadaan syariah.

9. Mulyadi Muslim, Penerapan pembebasan denda kepada nasabah yang terkena dampak pandemi covid-19 pada kspps kota padang, 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran bagaimana penerapan pembebasan denda nasabah yang terkena dampak covid-19 pada KSPPS Kota Padang. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 memutuskan bahwa nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif komparatif dengan metode penelitian analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan selama masa pandemi pada layanan pembiayaan murabahah terungkap bahwa denda kepada nasabah KSPPS yang usahanya benar-benar terpiruk tidak diterapkan. Nasabah yang terdampak covid-19 pembayaran cicilan sesuai dengan kemampuan nasabah, pengelola KSPPS melakukan pendekatan kekeluargaan dengan nasabah yang bersangkutan dengan tidak menggunakan besarab cicilan berdasarkan jumlah yang disepakati di awal akad. KSPPS memberikab kelonggaran sesuai dengan kemampuan finansial nasabah. Nasabah bahkan tidak

lagi diminta untuk membayarkan margin namun hanya pokok pinjaman saja. Selain itu juga dilakukan kebijakan reskedul piutang.²²

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang denda terhadap nasabah sedangkan perbedaannya adalah peneliti yang dilakukan oleh Mulyadi Muslim membahas denda terhadap nasabah yang terkena dampak covid-19 sedangkan peneliti membahas tentang penetapan denda bagi nasabah yang menunggak pelunasan gadai emas.

10. Ilham Habo, *Tunjauan hukum ekonomi islam terhadap Fatwa DSN-MUI NO.54/DSN-MUI/IX/2006 Tentang denda keterlambatan pembayaran utang credit card syariah*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021.

Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/IX/2006 terkait tentang denda atas keterlambatan pembayaran utang pada credit card syariah. Kemudian jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yakni mengkaji yang sumber dayanya dari buku, jurnal, karya tulis terdahulu yang berkaitan Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/IX/2006 terkait denda atas keterlambatan membayar utang credit card syariah. Dan taktik penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan syar'i. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1). Denda atas keterlambatan membayar utang

²² Mulyadi Muslim. 2021. *Penerapan pembahasan denda kepada nasabah yang terkena dampak covid-19 pada kspps kota padang*, *Jurnal febi unmul*, Vol 1, No.1

credit card syariah yang diperbolehkan berdasarkan hukum ekonomi isla, denda atas keterlambatan pembayaran utang pada kartu kreditsyariah ini diterapkan atas dasar masalah mursalah, karena ada kemaslahatan didalamnya. Hal ini bertujuan untuk mendisiplinkan pemegang credit card syariah agar tidak terlambat dalam membayar tagihan utangnya dan tidak sengaja menunda-nunda pembayaran tagihan utangnya. 2). Dasar hukum ekonomi islam yang digunakan DSN-MUI tentang pemberlakuan denda keterlambatan membayar utang credit card syariah sudah sesuai dengan sasarannya. Dasar hukum yang dimaksud meliputi dalil-dalil yang berasal dari Al-Quran, Hadist, kaidah-kaidah fiqih, masalah mursalah, dan mrujuk pada Fatwa DSN-MUI terdahulu yaitu fatwa DSN-MUI/No.17/DSN-MUI/X/2000 tentang sanksi kepada nasabah yang mampu namun sengaja menunda-nunda pembayaran utangnya.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang tentang denda keterlambatan pada pembayaran atau pelunasan dan penelitian sama menggunakan kualitatif, perbedaannya yaitu peneliti Ilham habo meneliti tentang denda ditinjau dari hukum ekonomi islam dan denda disini terhadap utang credit card syariah sedang peneliti disini meneliti tentang denda pada tunggakan pelunasan gadai emas.

Tabel 2.1

Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Uci Paramida (2018) Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Implementasi ta'widh (denda keterlambatan) pembayaran pada pembiayaan mulia di PT. Pegadaian (Persero) kantor Cabang Syariah simpang skip Bengkulu	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang denda keterlambatan di Pegadaian dan penelitian sama-sama menggunakan kualitatif.	Perbedaannya adalah peneliti Uci Paramida meneliti denda keterlambatan pembayaran pada pembiayaan MULIA sedangkan peneliti disini meneliti tentang denda pada tunggakan pelunasan gadai emas.
2	Alfidnita Rahmawati (2018) Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Analisis biaya penitipan (Ujrah) dan denda keterlambatan pelunasan produk gadai emas dalam meningkatkan loyalitas nasabah di pegadaian syariah	Persamaan dari penelitian ini sama-sama meneliti tentang denda keterlambatan pelunasan pada produk gadai emas di Pegadaian Syariah.	Perbedaannya yaitu peneliti Alfidnita Rahmawati bukan cuma menganalisis tentang denda tetapi juga meneliti biaya penitipan atau ujrah sedangkan peneliti disini hanya meneliti tentang denda terhadap tunggakan pelunasan gadai emas.
3	Lisa Ade Justicia, Darmawan, Teuku Muttaqin Mansur (2018) Syiah Kuala Law Journal	Penyelesaian tunggakan kredit ringan dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian Bank	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang tunggakan oleh nasabah yang membayar pelunasan atau angsuran tidak tepat waktu.	Perbedaannya adalah Lisa Ade Justicia dan kawan-kawan meneliti tunggakan kredit ringan dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian Bank sedangkan peneliti meneliti tentang tunggakan pelunasan terhadap

				gadai emas di pegadaian syariah.
4.	Yoesrizal M.Yoesoef, Nisak Khalista (2019) Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap biaya administrasi dan denda di Pegadaian Syariah Lhokseumawe	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penetapan denda terhadap nasabah di Pegadaian Syariah.	perbedaannya adalah Yoesrizal M. Yoesoef dan Nisak Khalista meneliti tentang denda dan biaya administrasi di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah sedangkan peneliti disini analisis penetapan denda pada tunggakan pelunasan gadai emas di Pegadaian Syariah.
5.	Muhammad Al-Mustafa (2020) Jurnal Penelitian keuangan dan Perbankan syariah	Penetapan denda terhadap pembiayaan bermasalah pada Perbankan Syariah.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang penetapan denda.	Perbedaannya adalah Muhammad Al-Mustafa meneliti tentang denda terhadap pembiayaan bermasalah di perbankan syariah. Sedangkan peneliti denda terhadap tunggakan pelunasan gadai emas di pegadaian syariah.
6.	Alimin, Rizal Fahlefi (2020) Jurnal Peradapan	Pelaksanaan denda atas nasabah mampu penunda pembayaran utang	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang keterlambatan	Perbedaannya dari peneliti Alimin meneliti denda atas nasabah yang

	Islam	di Lembaga Keuangan Syariah	denda terhadap nasabah.	mampu membayar utangnya tapi menunda pembayaran, dan penelitian ini meneliti di Lembaga Keuangan Syariah. Sedangkan peneliti meneliti denda pada tunggakan pelunasan gadai emas di pegadaian syariah.
7.	Suad Qurrotul Aini (2020), Jurnal Hukum Bisnis Islam	Praktik denda keterlambatan pelunasan produk pembiayaan arrum haji di pegadaian syariah baluran surabaya dalam tinjauan hukum	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menjelaskan tentang denda keterlambatan pelunasan di pegadaian syariah islam	Perbedaannya adalah peneliti suad qurrotul aini meneliti tentang denda keterlambatan terhadap pembiayaan arrum haji, sedangkan peneliti yaitu denda terhadap tunggakan pelunasan gadai emas.
8.	Lisya Ananda Apriliani (2020) Jurnal Hukum Ekonomi Syariah	Analisis Fatwa DSN-MUI No.17/ DSN-MUI/IX/2000 tentang penerapan denda keterlambatan pada pembiayaan gadai emas di pegadaian syariah.	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menjelaskan tentang penerapan denda keterlambatan pada gadai emas.	Perbedaannya adalah Lisya ananda apriliani meneliti denda menggunakan Fatwa DSN-MUI sedangkan peneliti meneliti penetapan denda terhadap tunggakan pelunasan gadai emas.
9.	Mulyadi Muslim (2021) Jurnal Febi Unmul	Penerapan Pembebasan denda kepada nasabah yang terkena dampak pandemi covid-19 pada kspps kota padang.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang denda terhadap nasabah.	Perbedaannya yaitu Mulyadi Muslim meneliti denda terhadap nasabah yang terkena dampak covid-19 sedangkan peneliti

				membahas tentang penetapan denda bagi nasabah yang menunggak pelunasan gadai emas.
10.	Ilham Habo (2021) Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam.	Tinjauan hukum ekonomi islam terhadap Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/IX/2006 tentang denda keterlambatan pembayaran utang credit card syariah.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang tentang denda keterlambatan pada pembayaran atau pelunasan dan penelitian sama menggunakan kualitatif.	Perbedaannya adalah Ilham habo meneliti denda ditinjau dari Hukum ekonomi islam dan denda terhadap utang credit card, sedangkan peneliti disini denda pada tunggakan pelunasan gadai emas.

Sumber: Data diolah dari penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

Kajian teori berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai dasar pijakan dalam penelitian. Pembahasan teori secara luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tinjauan penelitian.²³

a. Denda

1. Pengertian Denda

Denda dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan hukuman berupa membayar sejumlah uang apabila lalai dalam membayar kewajibannya.²⁴

²³ Tim Penyusun, *Pedoman penulisan Karya Ilmiah*, (IAIN Jember), 46

²⁴ Yandianto, 2001. *kamus Umum bahasa Indonesia*, (Bandung: M2s), Cet, Ke-12, h 112

Denda dalam Islam diistilahkan dengan *al-ta'widh* berasal dari kata *'iwadha* yang artinya ganti atau kompensasi. Sedangkan *al-ta'widh* sendiri secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi.²⁵ Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta'zir. Ta'zir menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan *Ar-raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. *At-ta'zir* adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela, dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk jumlahnya) yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran yang menyangkut hak Allah SWT maupun hak milik pribadi.²⁶

Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang. Yang mana hal tersebut terjadi karena pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku atau mengingkari terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada dasarnya denda merupakan kesalahan/ kelalaian terhadap sebuah tagihan atau kewajiban yang melibatkan yang sudah ditetapkan didalam sebuah kesepakatan awal. Denda merupakan bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu.²⁷

²⁵ Atabik, Ahmad Zuhdi Mudhlor. 1998, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Yay, Ali Maksum Pontren), h. 1332

²⁶ Muslich, Ahmad Wardi. 2005, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika) h. 228

²⁷ Kharismaputra, Aulia Prima. 2002, *Praktik riba dalam keterlambatan denda*: Jakarta

Dalam fiqh jinayah hukuman diyat adalah denda. *Diyat* yakni hukum denda atas orang yang melakukan bunuh dengan tidak sengaja atau pembunuhan yang sengaja atau berbuat sesuatu pelanggaran mengenai hak manusia seperti zina, melukai dan sebagainya. Pelanggaran jinayah yang mewajibkan hukum denda adalah dua macam yaitu melukai dan merusak salah satu anggota badan. Namun denda keterlambatan pembayaran adalah ta'zir bukan diyat, karena denda keterlambatan pembayaran utang tidak berasal dari pelanggaran yang melukai atau merusak anggota badan seseorang. Yang dimaksud dengan denda keterlambatan bayar hutang uang ganti rugi terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan karena nasabah menunda-nunda pembayaran utangnya setelah jatuh tempo yang ditentukan.²⁸

Secara garis besar hukuman ta'zir dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu:

- a. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan seperti hukuman mati dan hukuman cambuk.
- b. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti hukuman penjara dan pengasingan.

²⁸ Djamaludin Miri. 2004, *Ahkamul Fuqaha*, (Surabaya:LTN NU Jawa Timur) 36

- c. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti menghancurkan barang, penyitaan dan perampasan harta, dan denda.
- d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umat.²⁹

2. Bentuk-bentuk Denda

Di tengah-tengah masyarakat sering kita jumpai berbagai bentuk denda berkaitan dengan transaksi muamalah. Diantaranya apabila salah satu nasabah telat membayar pinjaman yang diberikan oleh pihak pegadaian maka akan dikenakan denda. Kesepakatan antara kedua orang yang mengadakan transaksi untuk menetapkan kompensasi materi yang berhak didapatkan oleh pihak yang membuat persyaratan, disebabkan kerugian yang diterima karena pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakan kewajibannya.

Persyaratan denda dibolehkan untuk semua transaksi finansial, selain transaksi-transaksi yang hakikatnya adalah transaksi utang-piutang, karena persyaratan denda dalam transaksi utang adalah riba. Berdasarkan hal ini maka persyaratan ini dibolehkan dalam transaksi *muqawalah* bagi *muwaqil* (orang yang berjanji untuk melakukan hal tertentu untuk melengkapi syarat tertentu).

²⁹ Nurul Irfan dan Masyrofah, 2008. *Fiqh Jinayah*, hlm. 147-160

Muqawalah adalah kesepatan atanra kedua belah pihak, pihak pertama berjanji melakukan hal tertentu untuk kepentingan hal tertentu untuk kepentingan pihak kedua dengan jumlah upah tertentu dan dalam jangka tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula.³⁰

Persyaratan denda ini tidak berlaku, jika terbukti bahwa inkonsisten terhadap transaksi itu disebabkan oleh faktor yang tidak diinginkan, atau terbukti tidak ada kerugian apapun disebabkan adanya pihak yang inkonsisten dengan transaksi.³¹

3. Dasar hukum

a) Al-Qur'an

b) Dalam Al-Quran yang menjadi sumber pokok ajaran islam, ada sebuah yang menjadi acuan para ulama yang tidak diperbolehkan denda, yaitu pada QS. Surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim.”

³⁰ Rahmat Syafi'i, *ushul Fiqh* (Bandung, CV Pustaka Setia, 1999)

³¹ Fuad Muhammad Fahrudin, *Hukum islam Tentang riba, Utang Piutang dan Gadai*, (bandung: PT. Al-Ma'rif,1998)h.39

Dari ayat tersebut mereka mengemukakan bahwa Allah melarang kita untuk bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain. Allah juga melarang campur tangan hakim dalam persoalan harta seseorang dan mengenakan hukuman denda yang disebabkan karena melakukan pelanggaran-pelanggaran ta'zir, karena dasar hukum untuk denda itu tidak ada.³²

c) Hadist

Hadist berfungsi sebagai penjelasan bagi keberadaan Al-Quran menyempurnakan hukum-hukum yang terdapat didalamnya dan juga membuat hukum baru atau membenarkan yang sudah berjalan. Para ulama setelah melakukan penelusuran terhadap Al-Quran, Hadist, dan pendapat mujtahid dan ijtima', dan belum ditemukan secara detail tentang suatu kasus, maka selanjutnya menggunakan ijtihad.³³

Para ulama yang memperbolehkan adanya denda, alasan yang mereka kemukakan berdasarkan riwayat dari Bahz bin Hukaim yang mengatakan tentang zakat unta. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda:

“Siapa yang membayar zakat untanya dengan oatuh, akan menerima imbalan pahala, dan siapa yang enggan membayarnya, maka saya akan mengambilnya serta

³² Redaksi dalam Islam, *Hukum Denda dalam Islam dan Dalilnya*

³³ Rahmat Syafi'i. 1999. *Ushul Fiqh* (Bandung, CV Pustaka Setia) hlm 7

mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tihan kami.” (HR. Nasa’i)

Dan sebagian ulama yang mengharamkan denda, mereka berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dilakukan dalam ta’zir. Menurut sebagian ulama yang mengharamkan denda, hukuman denda yang berlaku pada awal islam telah dibatalkan oleh hadist berikut: Rasulullah SAW bersabda: *“Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat”* (HR. Ibnu Majah).³⁴

d) Kaidah Fiqih

*“Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”*³⁵

e) Menurut Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000

Adapun sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran setekah Dewan Syariah Nasional menimbang:

- a. Bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lainnya yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran.
- b. Bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli

³⁴ Redaksi dalam Islam, *Hukum Denda dalam Islam dan Dalilnya*

³⁵ A. Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet.1 (Jakarta: Kencana). 51

maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak.

- c. Bahwa masyarakat, dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut menurut syariah Islam.
- d. Bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut syariah islam, untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Menetapkan tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, pertama: Ketentuan umum

- a. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- b. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.

- c. Nasabah mampu menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.
- d. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial

Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³⁶

4. Syarat Penggunaan Denda

Denda penunggakan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya supaya tidak mengulangi penunggakan kembali. Sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam pasal 36 yang

³⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000. *Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran*, 16 September 2000.

menyebutkan bahwa: pihak dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahan:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.³⁷

Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian fuqaha dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya dikembalikan kepadanya, namun jika tidak menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.³⁸

Seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana ta'widh, apabila menurut pertimbangannya hukuman denda itulah yang tepat diterapkan pada pelaku pidana. Menurut mereka dalam jarimah ta'widh seorang hakim harus senantiasa berupaya agar hukuman yang ia terapkan benar-benar

³⁷ Tim Redaksi Fokusmedia.2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia), h. 22-23

³⁸ Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, alih bahasa*. Tim Tsalisah, (Bogor. PT Kharisma Ilmu) h. 101-102

dapat menghentikan atau mengurangi seseorang melakukan tindak pidana yang sama. Oleh sebab itu, dalam menentukan suatu hukuman, seorang hakim harus benar-benar mengetahui pribadi terpidana, serta seluruh lingkungan yang mengitarinya, sehingga dengan tepat ia dapat menetapkan hukumannya.³⁹

b. Rahn (Gadai)

1. Pengertian rahn (gadai)

Dalam islam menganjurkan antara keseimbangan amal dunia dan amal akhirat, sekecil apapun aktivitas manusia didunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT, agar kelak selamat di akhirat,⁴⁰ termasuk juga dalam melakukan aktivitas muamalah, gadai (*rahn*) juga termasuk dalam ruang lingkup bermuamalah.

Menurut fiqih Muamalah Konsep gadai tersebut dikenal dengan rahn yaitu akad menahan barang yang bersifat materi dan bernilai ekonomi milik rahin sebagai jaminan pinjaman, agar murtahin memperoleh jaminan untuk mendapatkan kembali uang yang telah dipinjamkan kepada siberputang melalui barang jaminan tersebut senilai uang yang telah dipinjamkan jika suatu ketika rahin tidak dapat melunasi hutang-hutangnya.⁴¹

Dalam istilah bahasa, gadai (*ar-rahn*) berarti *al-Thubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bah Ar-rahn adalah terkurung atau terjerat.

³⁹ Abdul Aziz Dahlan, Op, cit, h. 1175-1176

⁴⁰ Syafei, Rahmat. 2001. Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia) h.15

⁴¹ Sutedi, Adrian. 2011. Hukum Gadai Syariah, (Bandung: CV,Alfabeta) h.22

Penggunaan rahn untuk makna *al-habs* yang artinya “Penahanan”.⁴²

Secara etimologi, kata Ar-Rahn berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad Ar-Rahn dalam istilah hukum positif disebut barang jaminan, agunan. Dalam islam Ar-Rahn merupakan sarana saling menolong bagi umat islam tanpa imbalan jasa.⁴³

Transaksi gadai juga ditemukan dalam fiqih, ini berarti bahwa pinjam meminjam dalam hukum gadai juga telah dikenal dan dipraktikan umat muslim sejak awal, bahkan oleh Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah islam. Perjanjian gadai dalam fiqih Islam disebut Rahn, yaitu jenis jenisperjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang.⁴⁴

Adapun pengertian gadai menurut para pakar fiqih adalah sebagai berikut:

- a. Ahmad wardi Mushlich mendefinisikan gadai adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang dengan ketentuan apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil-hasil penjualan barang yang yang dijadikan jaminan tertentu.⁴⁵

⁴² Idris Ahtllad. 2001, *fiqih al-Syafi'iyah* (Bandung: CY. Pustaka Setia) h.59

⁴³ Nasrun Haroen.2007. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pramata) 251

⁴⁴ Rahmad Syafei. 1995. *Konsep gadai (ar-rahn) dalam fiqh islam*, (Jakarta: Lembaga Studi islam dan Kemasyarakatan) Cet. Ke-2,59

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich. 2010. *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah) h.287

- b. Ascarya mendefinisikan gadai sebagai pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.⁴⁶
- c. Harun mendefinisikan ar-rahn adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak piutang itu, baik keseluruhannya ataupun sebagiannya.⁴⁷

Berdasarkan definisi yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa gadai adalah perjanjian penyerahan barang sebagai bentuk jaminan atas utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Dengan demikian fungsi dari barang jaminan adalah untuk memberikan keyakinan dan keamanan atas utang yang dipinjamkannya.

2. Dasar Hukum Gadai

a) Al-Qur'an

Ayat Al-Quran yang dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ

⁴⁶ Ascara. 2013. *Akad dan Produk bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers) h.287

⁴⁷ Harun. 2017. *Fiqh Muamalah* (Surakarta: University Press) h.132

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu tidak bermuamalah secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (Qs Al-baqarah:282).⁴⁸

Dasar dalam membangun konsep gadai adalah QS. Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ
 مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
 وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada tuhan, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya: dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴⁹

⁴⁸ Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT, Karya Toha Putra, 1995)

⁴⁹ Agama RI.1995. *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT, Karya Toha Putra)

b) Hadist

عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى احل ورهنه من حديد

Artinya: *“Aisyah r.a berkata bahwa Rasullah membeli makanan dari seseorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.”* (HR, Bukhari no. 1926, kitab al-Buyu, dan Muslim)

Selain hadist diatas, ada beberapa hadist yang menjadi landasan hukum Rahn.

“Anas r.a berkata, Rasullah menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau.” (HR Bukhari no.1927, kitab al-Buyu, Ahmad, Nasa’i, dan Ibnu Majah).

“Abi Hurairah r.a berkata bahwa Rasullah Saw bersabda, apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya”. (HR. Jamaah kecuali Muslim dan Nasa’i, Bukhari no.2329, kitab Ar-Rahn).⁵⁰

3. Syarat Gadai

Adapun yang menjadi syarat-syarat gadai adalah sebagai berikut:

⁵⁰ Syafi’i, Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 129

- a. Barang yang digadaikan harus dapat diperjual belikan.
- b. Barang yang digadaikan harus berupa harta dan bernilai.
- c. Barang yang digunakan harus halal.
- d. Barang harus jelas.
- e. Barang harus milik pihak yang menggadaikan secara sempurna.
- f. Barang yang digadaikan harus menyatu
- g. Barang yang digadaikan harus utuh.

Adapun syarat-syarat gadai para ulama fiqih menyusunnya sesuai dengan rukun *Ar-Rahn* itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat *Ar-Rahn* adalah sebagai berikut:⁵¹

- a) Syarat yang terkait dengan orang yang berakad (*rahin dan murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum,, menurut Jumhur Ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut para hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *Ar-Rahn* asal dapat persetujuan dari walinya.

⁵¹ Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Kencana) h. 266

b) Syarat yang terkait dengan *sighat*, ulama hanafiyah berpendapat dalam akad itu Ar-Rahn tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu. Karena akad Ar-Rahn sama dengan akad jual beli. Apabila akad tersebut dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah. Sementara jumhur Ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu ialah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu bertentangan dengan tabiat akad Ar-rahm, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad Ar-Rahn maka syaratnya batal.

c) Syarat yang berkaitan dengan utang (*marhunbih*) antara lain:

- a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi hutang
- b. Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan

d) Utang itu jelas dan tertentu. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*marhun*), menurut ulama fiqih syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang
2. Berharga dan boleh dimanfaatkan
3. Jelas dan tertentu

4. Milik sah orang yang berhutang
5. Tidak terkait dengan hak orang lain
6. Merupakan harta utuh
7. Boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

4. Rukun Gadai

Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun Ar-Rahn. Menurut jumhur ulama rukun Ar-rah ada empat, yaitu *Sighat (ijab dan qobul)*, orang yang berakad (*rahin dan murtahin*) harta yang dijadikan agunan (*marhun*) dan utang (*marhun bih*).

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun *Ar-Rahn* itu hanya *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan oleh pemilik barang) dan *qobul* (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang agunan itu). Di samping, menurut mereka untuk sempurna dan mengikat akad *Ar-Rahn* ini maka diperlakukan *Al-Qobdh* (penguasa barang) oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad, harta yang dijadikan agunan.

Secara umum, *Ar-Rahn* mempunyai 3 rukun (ketentuan pokok), yaitu antara lain:

- a. *Shighat* (*ijab dan Qobul*)

- b. *Al-'aqidan* (dua orang yang melakukan akad Ar-Rahn), yaitu pihak yang mengagunkan (rahin) dan yang menerima agunan (murtahin)
- c. *Al-ma'qud 'alaih* (yang menjadi objek akad) yaitu barang yang diagunkan (marhun) dan utang (marhun bih).⁵²

5. Manfaat gadai

Manfaat yang diambil murtahin (penerima agunan) dari prinsip Ar-Rahn adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan
- b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (marhun) yang dipegang oleh murtahin
- c. Jika rahan diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah tertentu.⁵³

6. Risiko Gadai

Risiko yang mungkin terdapat pada rahn apabila diterapkan sebagai produk adalah:

- a. Risiko tidak terbayarnya hutang nasabah (Wanprestasi)
- b. Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak.⁵⁴

⁵² Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana) 266

⁵³ Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah: Dari teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani,) h.130

7. Waktu dan Berakhirnya Akad dalam Gadai

Menurut hukum Islam, jika telah jatuh tempo membayar hutang, maka pemilik barang gadai wajib melunasi dan *murtahin* wajib menyerahkan barangnya dengan segera. Jika *rahin* tidak mampu melunasi hutangnya, maka barang gadai itu dapat dijual untuk melunasi utangnya. Jika *rahin* tidak rela menjual barang gadai, maka hakim dapat memaksanya untuk melunasi hutangnya atau menjual barang gadainya. Kelebihan hasil penjualan barang gadai diserahkan kepada pemilik asalnya, jika masih sisa hutang maka itu masih tetap menjadi tanggungan yang berhutang.⁵⁵

8. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002

Adapun fatwa Dewan Syariah Nasional yang menjadi landasan untuk rahn adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn. Fatwa tersebut memutuskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai

⁵⁴ Mardani, 2015. Hukum Sistem Ekonomi Islam (Depok: PT. Raja Findo Persada) h. 246.

⁵⁵ Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) 110.

marhun, dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun*:
 1. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 2. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah
 3. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utangnya, biaya pemeliharaan dan hasil penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.⁵⁶

⁵⁶ Fatwa Dewan syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/II/2002 tentang Rahn

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Bodgan dan Biklen menyatakan beberapa istilah yang diberikan terhadap penelitian Kualitatif yaitu penelitian naturalistik atau alamiah, etnografi, intraksi simbolik, perspektif kedalam, etnometodologi, fenomenologis, studi kasus, humanistik, ekologis dan deskriptif.⁵⁷ Bodgan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵⁸ Penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (*Field Research*) karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat, termasuk kegiatan penelitian pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yang menggunakan format deskriptif kualitatif, yaitu meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kejadian peristiwa yang terjadi pada masa sekarang.⁵⁹ Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan, peneliti ingin mengetahui secara langsung dari tempat penelitian tentang analisis penetapan denda pada tunggakan pelunasan gadai emas di PT. Pegadaian Syariah KC Jember.

⁵⁷ I Wayan Suwendra. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Nilacakra) h.3

⁵⁸ Lexy J Moleong. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya) h.4

⁵⁹ Moh. Nazir. 2011. *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia) h. 61

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut dilakukan. Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti harus melakukan survey terlebih dahulu. Adapun lokasi yang dijadikan penelitian adalah PT. Pegadaian Syariah KC Jember yang memiliki tempat cukup strategis di Jl. Jenderal A. Yani No. 768, Kebondalem, Kepatihan, Kec. Kaliwates Kab. Jember, Jawa Timur.

Alasan peneliti memilih tempat ini karena PT. Pegadaian Syariah Kc Jember merupakan lembaga keuangan non bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, selain itu dengan melihat dari kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat maka preferensinya terhadap produk termasuk dengan berutang atau menggadaikan harta yang dimilikinya. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah Pegadaian Syariah KC Jember yang merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai. Apabila nasabah telah melewati tanggal jatuh tempo untuk pembayaran angsuran maka pihak pegadaian akan memberikan denda pada setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang melebihi tanggal jatuh tempo, hal ini menjadi permasalahan dan tujuan peneliti yaitu bagaimana perhitungan denda yang di berlakukan kepada debitur yang menunggak pelunasan hutang. Maka hal tersebut menjadi fenomena yang menarik bagaimana cara yang dilakukan PT. Pegadaian Syariah KC Jember untuk menyelesaikan nasabah yang nakal atau menunggak pembayaran pelunasan gadai emas.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini menggunakan *Purposive* yaitu menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan bangunannya (*construction*). Penentuan subyek penelitian ini dipilih dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan, atau mungkin dia sebagai pemilik kuasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek ataupun situasi sosial yang diteliti.⁶⁰ Berikut beberapa informan yang akan dijadikan subyek penelitian antara lain:

- a. Kepala Cabang PT. Pegadaian Syariah KC Jember
- b. Bagian Penaksir PT. Pegadaian Syariah KC Jember
- c. Bagian Kasir PT. Pegadaian Syariah KC Jember
- d. Bagian Pengelola Agunan PT. Pegadaian Syariah KC Jember
- e. Nasabah PT. Pegadaian Syariah KC Jember

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian data merupakan suatu hal penting guna menjawab permasalahan yang diteliti. Data diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang akan di olah dan di analisis dengan metode pengumpulan data dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

⁶⁰ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 223.

a. Observasi

Sutrisno mengemukakan observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses penghematan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam bila responden yang diamati terlalu besar.⁶¹ Dalam pelaksanaan observasi ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan. Observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati, sambil melakukan pengamatan, peneliti hanya mendapatkan sumber data atau informasi dari pimpinan dan karyawan PT. Pegadaian Syariah KC Jember. Adapun yang akan diamati oleh peneliti meliputi:

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) yang diberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶²

Metode wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan

⁶¹ Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta), 145.

⁶² Lexy J. Moeleong. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 186

diajukan. Alat yang akan digunakan untuk perekaman adalah Handphone, narasumber yang menjadi sumber data dan informasi penelitian. Teknik wawancara memberikan data tentang:

- a) Penetapan denda yang diberlakukan terhadap debitur yang menunggak pelunasan hutang.
- b) Pengaruh jumlah pinjaman dan jatuh tempo waktu tunggakan gadai emas.
- c) Cara pegadaian mengatasi nasabah yang nakal atau menunggak pelunasan gadai.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Sedangkan dokumen resmi berupa memo pengumuman, intruksi, aturan lembaga masyarakat, majalah, atau buletin.⁶³ Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang di dapat melalui teknik wawancara dan observasi. Dokumentasi yang teliti seperti data-data tertulis, brosur dan lain-lain yang terkait dengan PT. Pegadaian Syariah KC Jember.

⁶³ Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta), 219

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian Kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *data conclusion drawing/verifacion*. Langkah-langkah analisis ditunjukkan sebagai berikut:⁶⁴

a) *Data reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data yaitu peneliti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b) *Data display* (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian Kualitatif adalah teks yang bersifat naratif, dengan menyajikan data maka akan mempermudah memahami apa yang

⁶⁴ Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta)

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya apa yang telah dipahami tersebut.

c) *Data conclusion/verification* (Penarikan kesimpulan)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

F. Keabsahan data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan bertanggung jawabkan secara ilmiah. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Teknik triangulasi

yang digunakan dalam penelitian membandingkan atau mengecek baik informasi yang telah diperoleh dengan sumber lainnya.⁶⁵

Dan dalam penelitian ini yang dilakukan oleh peneliti sebagai teknik pemeriksaan data ialah menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

G. Tahap-tahap penelitian

Dalam penelitian ini ada tiga tahapan yang ditempuh peneliti yaitu:

a) Tahap Pra-Lapangan

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari permasalahan dan mencari referensi terkait dengan judul penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu “Analisis Penetapan Denda pada Tunggalan Pelunasan Gadai Emas Di PT. Pegadaian Syariah KC Jember”. Adapun tahap pra lapangan meliputi:

1. Menentukan lokasi penelitian
2. Menyusun rancangan penelitian
3. Mengurus perizinan
4. Menyiapkan perlengkapan penelitian

b) Tahap pelaksanaan

Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan

⁶⁵ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990), 330

observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan judul yang telah ditetapkan oleh peneliti.

c) Tahap penyusunan laporan

Setelah peneliti mendapatkan data dan data tersebut sudah dianalisis, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan dan kekurangan.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum PT. Pegadaian Syariah KC Jember

1. Sejarah PT. Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah di Indonesia telah memiliki sejarah yang panjang. Pegadaian ialah satu lembaga yang meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat menengah ke bawah, agar terhindar dari pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar, ditegaskan dalam keputusan menteri keuangan No. Keb-39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1970 yaitu “ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan”.

Pegadaian Syariah adalah salah satu unit bisnis dari PT. Pegadaian (Persero) yang pada awalnya bernama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) dan dibentuk pada bulan Januari 2003. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta yaitu dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika. Di bulan Januari sampai September tahun 2003, kemudian menyusul berdirinya ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Dan tahun 2003 kantor cabang Pegadaian di Aceh di konfersi menjadi

Pegadaian Syariah. Layanan gadai syariah merupakan hasil kerja sama dengan PT. Pegadaian (Persero) dengan lembaga keuangan syariah untuk mengimplementasikan prinsip Rahn bagi PT. Pegadaian (Persero) dapat di pandang sebagai pengembangan produk.⁶⁶

Hadirnya Pegadaian Syariah bertugas menyalurkan pembiayaan kepala masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002. Hingga didirikan cabang Pegadaian Syariah Ahmad Yani Jember. Saat ini pegadaian syariah cabang jember memiliki 3 unit pelayanan syariah yaitu Unit Simpang Lima (Banyuwangi), Unit Karimata (Bondowoso), dan Unit Panji (Situbondo). Unit pegadaian Syariah KC Jember didirikan pada Bulan Januari tahun 2009.⁶⁷

Unit Pegadaian Syariah yang berada di jalan Ahmad Yani Jember ini mempunyai peran bagi masyarakat yaitu, untuk memudahkan nasabah ketika membutuhkan dana cepat yaitu dengan menggadaikan barang bernilai milik nasabah.

2. Gambaran Umum PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember

PT. Pegadaian Syariah merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ikut sreta untuk meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan pinjaman uang berdasarkan hukum gadai kepada

⁶⁶ <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>. 30 Juli 2022

⁶⁷ Hendra Susanto, Wawancara, Jember 25 Juni 2022

masyarakat terutama untuk masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah, usaha mikro, usaha kecil, dan menengah.

Dalam menjalankan operasionalnya PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember ini dijalankan oleh karyawannya, yang mana semua karyawan memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas masing-masing yang sudah ditetapkan perusahaan dengan ketentuan yang ada.⁶⁸

3. Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember

a. Visi Pegadaian syariah Cabang Jember

“Menjadikan solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi Market Leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk menyambut masyarakat menengah kebawah”:

b. Misi Pegadaian Syariah Cabang Jember

- 1) Menyalurkan pinjaman atas hukum gadai syariah dengan sasaran adalah masyarakat golongan sosial ekonomi lemah (kecil) dengan cara ,udah, cepat, aman, dan hemat.
- 2) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.


⁶⁸ www.pegadaian.co.id. 30 Juli 2022

- 3) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 4) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

4. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember

Struktur organisasi merupakan salah satu dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi pada setiap pekerjaan, sehingga struktur organisasi dibuat secara sederhana, efektif untuk dapat bekerja secara efisien.

Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Jember



Sumber: Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah KC Jember

Pimpinan Cabang, sebagai pimpinan yang melaksanakan teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Penaksir, bertugas untuk menaksir marhun (barang jaminan) yang menentukan mutu dan nilai barang yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka untuk mewujudkan penetapan taksiran pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan. Secara organisatoris pimpinan cabang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah dan juga membantu kelancaran pelaksanaan tugas di kantor cabang.

Pengelola Agunan, bertugas sebagai melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengeluaran serta pembukaan marhun selain barang dan keamanan serta keutuhan marhun.

Kasir, bertugas untuk melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran serta pembekuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran melaksanakan operasional kantor cabang.

Keamanan, bertugas untuk mengamankan harta perusahaan dan rahin dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.

5. Produk- produk PT. Pegadaian Syariah KC Jember

1) Produk Pembiayaan

a. Rahn Emas

Rahn emas merupakan produk gadai yang didasarkan oleh ketentuan syariah. Nasabah dapat melakukan pembiayaan dengan menggadaikan barang yang dimiliki, hanya dengan membawa barang jaminan akan mendapat pembiayaan dengan

proses 15 menit. Jumlah pinjaman tergantung pada taksiran dari barang tersebut.

b. Rahn Bisnis

Fitur layanan kredit cepat dan aman yang tepat waktu untuk pendanaan bisnis anda dengan proses mudah, cepat dan aman.

c. Rahn Flexi

Fitur layanan kredit cepat dan aman sebagai solusi pendanaan yang flexibel untuk membuat hidup anda lebih mudah.

d. Rahn Hasan

Rahn hasan adalah rahn dengan tarif mu'nah sebesar 0%, berjangka waktu (tenor) 60 hari, dan berlaku untuk besaran marhun bih (Uang pinjaman) golongan A.

e. Amanah

Pembiayaan amanah dari produk pegadain syariah merupakan pembiayaan berprinsip syariah yang ditawarkan kepada pegawai negeri sipil atau karyawan swasta atau usaha mikro untuk membeli motor/ mobil dengan cara angsuran.

f. Arrum BPKB

Arrum (Ar-Rahn untuk usaha mikro kecil) yang merupakan pinjaman dengan sistem syariah bagi pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usahanya dengan

memberikan pembiayaan modal usaha berdasarkan jaminan yang diserahkan, yang berupa jaminan BPKB motor/mobil.

g. Arrum Haji

Arrum Haji merupakan pembiayaan secara syariah yang memberikan kemudahan untuk mendapatkan porsi haji, dengan jaminan emas akan memperoleh tabungan haji yang dapat digunakan untuk mendapatkan porsi haji. Dengan skema pihak pegadaian syariah akan mengajukan pendaftaran ke kantor Kementerian Agama untuk mendapatkan nomer tunggu. Kemudian nasabah membayar sisa biaya dengan cara mengangsur ke pegadaian syariah sebelum ibadah haji.

2) Emas

a. Mulia

Mulia merupakan suatu layanan yang berfokus pada penjualan emas dalam bentuk batangan kepada nasabah. Nasabah dapat membeli emas tersebut secara tunai maupun dengan proses angsuran. Dan barang tidak akan di berikan kepada nasabah sebelum terpenuhinya jumlah pembiayaan.

b. Tabungan Emas

Tabungan Emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau.

3) Jasa Transaksi Lainnya

Pegadaian Syariah menyediakan pelayanan lainnya diluar kegiatan gadai. Transaksi yang dapat dilayani oleh pegadaian syariah yaitu pengiriman uang. Multi Pembayaran Online (MPO), Pegadaian Online, dan jasa titipan.⁶⁹

6. Mekanisme Operasional PT. Pegadaian Syariah KC Jember

Jam operasional atau jasa pelayan untuk nasabah di PT. Pegadaian Syariah KC Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jam Operasional untuk nasabah PT. Pegadaian Syariah KC Jember

Hari	Jam
Senin- Jum'at	08.00-15.00 WIB
Sabtu	08.00-12.00 WIB

Sumber: PT. Pegadaian Syariah KC Jember

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisis data yang relevan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Secara beruntut akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian.

⁶⁹ www.pegadaian.co.id 07 Agustus 2022

1. Proses penetapan denda yang diberlakukan terhadap debitur yang menunggak pelunasan.

Berdasarkan hasil penelitian di PT. Pegadaian Syariah KC Jember terkait dengan penetapan denda terhadap debitur yang menunggak pelunasan di PT. Pegadaian Syariah KC Jember , Hal ini berdasarkan penjelasan dari Bapak Hendra Susanto selaku pimpinan cabang:

*“Penetapan denda ini harus sesuai dengan Surat Bukti Rahn (SBR), apabila nasabah telah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran maka pihak pegadaian akan memberikan denda pada setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang melebihi tanggal jatuh tempo, yang mana di Surat Bukti Rahn (SBR) sudah tertera maka nasabah dapat mengetahui berapa besar denda yang harus dibayarkan. Denda yang diterapkan di pegadaian syariah cabang jember sebesar 4% perbulan”.*⁷⁰

Penetapan denda yang dilakukan terhadap debitur/nasabah untuk melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dan dituangkan dalam kontrak pada saat penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh pegadaian.

⁷⁰ Hendra Susanto (Pimpinan Cabang), Wawancara, Jember 25 Juni 2022

Hal tersebut juga diperjelaskan dengan pernyataan dari Bapak Rizky Andre Anasta selaku karyawan (kasir) di PT. Pegadaian Syariah KC Jember, yang menyatakan:

*“dalam penetapan denda nasabah yang belum jatuh tempo akan diingatkan mengenai angsuran yang harus dibayar dengan melihat jadwal angsuran yang tertera di surat bukti gadai, dari angsuran tersebut nasabah dapat melihat beberapa angsuran perbulan yang harus dibayarkan. Dalam surat bukti rahn tersebut terdapat pula tanggal jatuh tempo bagi nasabah untuk membayar angsuran yang telah disepakati pada proses akad perjanjian gadai”.*⁷¹

Penetapan denda sudah tertera di surat bukti rahn yaitu sudah tertulis bahwa tanggal jatuh tempo selama 4 bulan, dan pegadaian akan memberi tahu saat pemberian uang pada nasabah pada saat proses akad atau perjanjian gadai.

2. Dampak adanya pinjaman yang melewati jatuh tempo tunggakan gadai emas.

Menurut pemaparan dari Bapak Hendra Susanto terkait pengaruh jumlah pinjaman dan tanggal jatuh tempo di pegadaian PT. Pegadaian Syariah KC Jember, berikut penjelasan beliau:

“Dampak jumlah pinjaman di PT. Pegadaian Syariah KC Jember tidak ada masalah/tidak berpengaruh ke pegadaian,

⁷¹ Rizky Andre Anasta (Kasir), Wawancara, Jember 21 Juli 2022

*kecuali nasabah itu sudah jatuh tempo mengambil atau menebus dan itu bisa mengurangi omset yang ada dipegadaian. Dan tanggal jatuh tempo di PT. Pegadaian Syariah cabang jember. umumnya pihak pemberi dana atau pegadaian memberikan tempo waktu hingga 4 bulan, kemudian dalam kurung waktu tersebut nasabah bisa melakukan cicilan biaya yang dipinjam lunas. Karena di dalam perjanjian gadai telah disebutkan bahwa apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, ulang gadai, mengangsur uang pinjaman, maka PT. Pegadaian Syariah Berhak melakukan pelelangan terhadap barang jaminan tersebut”.*⁷²

Dampak jumlah pinjaman di PT. Pegadaian Syariah tidak ada masalah atau pengaruh, dan tanggal jatuh tempo yaitu selama 4 bulan atau 129 hari.

Hal tersebut juga diperjelaskan dengan pernyataan dari Bapak Rizky Andre Anasta selaku karyawan (kasir) di PT. Pegadaian Syariah KC Jember, yang menyatakan:

“tidak ada dampak jumlah pinjaman terhadap pihak pegadaian artinya nasabah kalau sudah jatuh tempo atau membayar mu’nahnya itu tidak berpengaruh ke pegadaian, dan jatuh tempo pelunasan atau cicilan itu sudah tertera di

⁷² Hendra Susanto (Pimpinan Cabang), Wawancara, Jember 25 Juni 2022

*Surat Bukti Rahn yaitu selama 4 bulan dapat dicicil dan dilunasi kapan saja. Dalam hal pelunasan nasabah dapat melunasi atau menebus barang gadai selama jangka waktu berlakunya pinjaman, artinya pelunasan barang gadai tidak perlu menunggu waktu jatuh tempo tiba, pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda tapi justru memperkecil sewa modal atau bunga yang harus dibayarkan karena bunga dihitung setiap 10 hari”.*⁷³

Pelunasan barang gadai itu bisa kapan saja tidak perlu menunggu waktu tanggal jatuh tempo, sebelum tanggal jatuh tempo nasabah akan diingatkan via sms oleh pihak pegadaian. Pelunasan atau perpanjangan barang gadai bisa memperkecil sewa modal atau bunga. Tanggal jatuh tempo di pegadaian syariah selama 120 hari dan Mu'nah pemeliharaan di Pegadaian Syariah yaitu per 10 hari.

3. Cara pegadaian mengatasi nasabah yang nakal atau menunggak pelunasan gadai

Menurut pemaparan dari Bapak Hendra Susanto terkait pengaruh jumlah pinjaman dan tanggal jatuh tempo di pegadaian PT. Pegadaian Syariah KC Jember, berikut penjelasan beliau:

“cara mengatasi nasabah yang telah jatuh tempo agar tidak menunggak, yaitu sebelum jatuh tempo pihak

⁷³ Rizky Andre Anasta (Kasir) Wawancara, 21 Juli 2022

pegadaian akan menghubungi nasabah lewat sms, whatsapp, telepon atau pihak pegadaian kunjungi langsung ke rumah nasabah agar supaya nasabah itu inget bahwa sudah tanggal jatuh tempo, jangan sampai barangnya terjual atau di lelang. Itulah cara-cara pihak pegadaian mengatasi nasabah yang menunggak pelunasan”.

Pegadaian mempunyai cara untuk mengatasi nasabah agar tidak menunggak pelunasan gadai yang telah jatuh tempo.

Hal tersebut juga diperjelaskan dengan pernyataan dari Bapak Rizky Andre Anasta selaku karyawan (kasir) di PT. Pegadaian Syariah KC Jember, yang menyatakan:

“sebelum tanggal jatuh tempo pihak pegadaian akan mengingatkan lewat sms, telepon, whatsapp, jika itu sudah dilakukan semua dan nasabah belum juga mendatangi pegadaian untuk pelunasan/cicilan gadai maka pihak pegadaian akan mendatangi rumahnya secara langsung untuk mengingatkat nasabah tersebut telah jatuh tempo. Dan cara yang terakhir belum mempan maka pihak pegadaian terpaksa melelang barang tersebut, tetapi sebelum di lelang pihak pegadaian akan memberitahu nasabah bahwa barang miliknya telah dilelang.”⁷⁴

⁷⁴ Rizki Andre Anasta (Kasir), Wawancara, 21 Juli 2022

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan denda itu memberikan efek jera terhadap nasabah agar tidak menunggak pelunasan atau cicilan gadai. Tanggal jatuh tempo di pegadaian itu selama 4 bulan bisa di cicil dan dilunasi kapan saja. Dan pegadaian juga mempunyai cara agar nasabah mengingat bahwa telah jatuh tempo cara-cara tersebut bisa membantu nasabah agar barang gadai tersebut tidak dilelang.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data yang sudah dilakukan serta berdasarkan pada fokus masalah, maka dalam hal ini peneliti akan membahas temuan temuan di lapangan mengenai penetapan denda pada tunggakan pelunasan gadai emas, sebagai berikut:

1. Proses penetapan denda yang diberlakukan terhadap debitur yang menunggak pelunasan.

Menurut hasil wawancara menjelaskan bahwa proses penetapan denda pihak PT. Pegadaian syariah KC Jember. Yang pertama, menganalisa nasabah yang telah jatuh tempo, Kedua menghubungi via sms atau telepon agar nasabah ingat bahwa telah jatuh tempo, yang ketiga nasabah belum juga melakukan pembayaran maka pihak pegadaian akan mendatangi kerumah nasabah, yang terakhir jika nasabah sudah tidak bisa mengangsur atau membayar maka pihak pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut. Dan apabila

nasabah telah melewati jatuh tempo maka pihak pegadaian akan memberikan denda pada setiap keterlambatan yang melebihi tanggal jatuh tempo angsuran dengan ketentuan besar denda yakni $4\% \times$ (cicilan pokok *marhun bih* perbulan): 30 hari.

Dalam penetapan denda ini harus sesuai dengan Surat Bukti Rahn (SBR) di dalam surat tersebut sudah tertera tanggal jatuh tempo dan apabila nasabah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran maka pihak pegadaian akan memberikan denda pada setiap keterlambatan. Penetapan denda tersebut yang dilakukan terhadap debitur/nasabah untuk melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dan dituangkan dalam kontrak pada saat penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh pegadaian.

Tujuan adanya denda di pegadaian syariah ialah memberi efek jera terhadap nasabah yang menunggak pelunasan gadai atau cicilan gadai agar nasabah lebih disiplin lagi dalam membayar dan melunasi barang gadai tersebut. Dan denda ini dikenakan hanya bagi nasabah tidak membayar pinjaman sampai batas waktu yang tertera di surat bukti rahn dan nasabah tidak memperpanjang masa gadai tersebut.

Dari hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Al- Mustafa (2020) yang menyatakan bahwa penetapan denda terhadap Pembiayaan.

2. Dampak adanya pinjaman yang melewati jatuh tempo tunggakan gadai emas

Menurut hasil wawancara menjelaskan bahwa dampak jumlah pinjaman terhadap pegadaian tidak ada pengaruh atau tidak masalah kecuali nasabah itu sudah jatuh tempo mengambil atau menebus dan itu bisa mengurangi omset yang ada dipegadaian.

Jatuh tempo pelunasan atau cicilan sudah tertera di Surat Bukti Rahn yaitu selama 4 bulan dapat dicicil dan dilunasi kapan saja. Dalam hal pelunasan nasabah dapat melunasi atau menebus barang gadai selama jangka waktu berlakunya pinjaman, artinya pelunasan barang gadai tidak perlu menunggu waktu jatuh tempo tiba, pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda tapi justru memperkecil sewa modal atau bunga yang harus dibayarkan karena bunga dihitung setiap 10 hari.

Sesuai dengan perjanjian bahwa tarif sewa moda (mu'nah) dihitung per 10 hari untuk syariah. Jadi, walaupun tanggal jatuh tempo pada hari libur tetap diperhitungkan sebagai perhitungan denda atau kelebihan hari. Agar kedepannya diperhatikan tanggal jatuh tempo yang ada di surat bukti rahn.

3. Cara pegadaian mengatasi nasabah yang nakal atau menunggak pelunasan gadai.

Menurut hasil wawancara ialah pihak pegadaian syariah akan memberikan informasi atau menghubungi nasabah lewat sms,

whatsapp, telepon untuk mengingatkan mengenai angsuran pinjaman yang telah jatuh tempo. Contoh: “Yth, ibu ana magfiroh, jatuh tempo tanggal 25-08-2022, angsuran sebesar 75.000 mohon segera melakukan pembayaran. Pegadaian Syariah KC Jember”.

Namun apabila nasabah tidak mengindahkan hal tersebut maka pihak pegadaian akan langsung kerumah nasabah untuk memberitahu bahwa nasabah tersebut telah jatuh tempo. Dan cara yang terakhir belum mempan maka pihak pegadaian terpaksa melelang barang tersebut, tetapi sebelum di lelang pihak pegadaian akan memberitahu nasabah bahwa barang miliknya telah dilelang.

Itulah cara-cara yang dilakukan pihak pegadaian terhadap nasabah yang telah atau menunggak pelunasan gadai, Perpanjang, Cicilan gadai emas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem mengenai perhitungan denda yang diterapkan di Pegadaian Syariah KC Jember terdapat tahap-tahap yang perlu diperhatikan oleh nasabah maupun dari pihak pegadaian dalam menangani nasabah yang menunggak pelunasan gadai. Apabila nasabah telah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran maka pihak pegadaian akan memberikan denda pada setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang melebihi tanggal jatuh tempo angsuran dengan ketentuan yang surat tertera di surat bukti rahn.
2. Dampak pinjaman yang melewati jatuh tempo tunggakan gadai emas tidak ada masalah ke pihak pegadaian kecuali nasabah itu sudah jatuh tempo mengambil atau menebus dan itu bisa mengurangi omset yang ada dipegadaian. Dan tanggal jatuh tempo di PT. Pegadaian Syariah cabang jember yaitu selama 4 bulan atau 120 hari bisa ditebus atau di perpanjang kapan saja.
3. Cara-cara pegadaian dalam menangani nasabah yang menunggak pelunasan gadai ialah dengan cara lewat sms, telepon, whatsapp, jika cara tersebut tidak mempan juga maka pihak pegadaian akan mendatangi langsung kerumah nasabah agar nasabah yang lupa lupa menjadi ingat bahwa barang tersebut telah jatuh tempo.

R Saran

78

penetapan denda pada tunggakan pelunasan gadai emas di PT. Pegadaian Syariaah KC Jember, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. PT. Pegadaian Syariaah KC Jember sebaiknya cermat dalam memilih nasabah karena hal tersebut berdampak pada kelangsungan perusahaan.
2. PT. Pegadaian Syariaah disarankan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami dengan baik produk gadai emas serta sistem denda yang di tetapkan PT. Pegadaian Syariaah KC Jember.
3. Agar masyarakat sebaiknya teliti dalam memilih produk pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan nasabah untuk membayar angsuran tepat waktu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet.1 (Jakarta: Kencana)
- Agama RI.1995. *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT, Karya Toha Putra)
- Al- Qur'an, QS: Al- Baqarah: 280
- Alfidnita Rahmawati, 2018, *Analisis biaya penitipan (Ujrah) dan denda keterlambatan pelunasan produk gadai emas dalam meningkatkan loyalitas nasabah di Pegadaian Syariah*, fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Alimin, Rizal Fahlefi, 2020. *Pelaksanaan denda atas nasabah mampu penunda pembayaran utang di lembaga keuangan syariah, Jurnal Peradapan Islam*, Vol.16
- Al-Mustafa, Muhammad . 2020. *Penetapan denda terhadap pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah, Jurnal penelitian keuangan dan perbankan syariah*, Vol 2
- Ascara. 2013. *Akad dan Produk bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers)
- Atabik, Ahmad Zuhdi Mudhlor. 1998, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Yay, Ali Maksum Pontren)
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, alih bahasa*. Tim Tsalisah, (Bogor. PT Kharisma Ilmu)
- Djamaludin Miri, 2004. *Ahkamul Fuqaha*, (Surabaya:LTN NU Jawa Timur)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000. *Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran*, 16 September 2000.
- Fatwa Dewan syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/II/2002 tentang Rahn
- Fatwa DSN-MUI No.17/MUI/IX/2000
- Firdaus, Muhammad NH, dkk, 2005. *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Renaisan,)
- Frianto Pandia, dkk, 2005. *Lembaga keuangan* (Jakarta: Rineka Cipta,)

- Fuad, Muhammad Fahrudin, *Hukum islam Tentang riba, Utang Piutang dan Gadai*, (bandung: PT. Al-Ma'rif,1998)
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana)
- Hadijah, Siti, 2015. *Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah menggunakan jasa Pegadaian Syariah*, Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah* (Surakarta: University Press)
- I Wayan Suwendra. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Nilacakra)
- Idris Ahtllad. 2001, *fiqih al-Syafi'iyah* (Bandung: CY. Pustaka Setia)
- Kautsar, Riza Salman. 2017. *Akutansi Perbankan Syariah .Berbasis PSAK Syariah*,eds kedua, (Jakarta: PT. Indeks)
- Kharismaputra, Aulia Prima. 2002, *Praktik riba dalam keterlambatan denda*: Jakarta
- Lexy J Moleong. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)
- Lisa Ade Justicia, dkk.2018, *penyelesaian tunggakan kredit ringan dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian bank*, Syiah Kuala Law Journal, Vol.2.
- Lisya, Ananda Apriliani.2020. *Analisis Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang penerapan denda keterlambatan pada pembiayaan gadai emas di pegadaian syariah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 6
- Mardani, 2015. *Hukum Sitem Ekonomi Islam* (Depok: PT. Raja Findo Persada)
- Moh. Nazir. 2011. *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia)
- Mulyadi, Muslim. 2021. *Penerapan pembahasan denda kepada nasabah yang terkena dampak covid-19 pada kspps kota padang*, Jurnal febi unmul, Vol 1
- Munawir, Ahmad Warson, 1987. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif,)
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah)
- Mustafa, Edwin Nasution., 2010. *Pegadaian Eklusif ekonomi islam*. Jakarta

- Nasrun, Haroen.2007. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pramata)
- Nurul, Irfan dan Masyrofah,2008. *Fiqh Jinayah*, hlm. 147-160
- Paramida, Uci, 2018, *Implementasi ta'widh (denda keterlambatan) pembayaran pada pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah*, Fakultas Ekonomi Islam, IAIN Bengkulu.
- Rahmad Syafei. 1995. *Konsep gadai (ar-rahn) dalam fiqh islam*, (Jakarta: Lembaga Studi islam dan Kemasyarakatan) Cet.
- Rahmat Syafi'i. 1999. *Ushul Fiqh* (Bandung, CV Pustaka Setia)
- Redaksi dalam Islam, *Hukum Denda dalam Islam dan Dalilnya*
- Suad Qurrotul Aini, 2020. *Praktik denda keterlambatan pelunasan gadai produk pembiayaan Arrum haji di pegadaian syariah blauran surabaya dalam tinjauan hukum islam*, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol.10
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta)
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Sutan, Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Inonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005.)
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: CV,Alfabeta)
- Syafei, Rahmat. 2001. *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia)
- Syafi'i, Antonio. 2001. *Bank Syariah: Dari teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani,)
- Syamsul Anwar, 2007. *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: RM Book)
- Tim Penyusun, *Pedoman penulisan Karya Ilmiah*, (IAIN Jember)
- Tim Redaksi Fokusmedia.2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia)
- Yandianto,2001. *kamus Umum bahasa Indonesia*, (Bandung:M2s)
- Yoesrizal M. Yoesoef, 2019. *Tinjauan Ekonomi syariah terhadap biyaadministrasi dan denda di Pegadaian Syariah Lhokseumawe*, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol.4.

Zamir Iqbal, dan Abbas Mirakhor, 2008. *Pengantar keuangan islam teori dan praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

<https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>. 30 Juli 2022

www.pegadaian.co.id. 30 Juli 2022

www.pegadaian.co.id 07 Agustus 2022



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ana Magfiroh
NIM : E20181036
Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah/Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “Analisis Penetapan Denda pada tunggakan Pelunasan Gadai Emas Di PT. Pegadaian Syariah KC Jember” adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 05 November 2022

Saya yang menyatakan



Ana Magfiroh
NIM. E20181036

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Penetapan Denda Pada Tunggakan Pelunasan Gadai Emas Di PT. Pegadaian Syariah KC Jember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Denda 2. Rahn (Gadai) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Denda 2. Bentuk-bentuk Denda 3. Dasar Hukum Denda 4. Syarat Penggunaan Denda 1. Pengetian Rahn 2. Dasar Hukum Gadai 3. Syarat Gadai 4. Rukun Gadai 5. Manfaat Gadai 6. Risiko Gadai 7. Waktu dan Berakhirnya akad Dalam Gadai 8. Menurut Fatwa DSN No.25/DSN/MUI/III/2002 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informan <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan PT. Pegadaian Syariah KC Jember b. Penaksir PT. Pegadaian Syariah KC Jember c. Kasir PT. Pegadaian Syariah KC Jember d. Pengelola Agunan PT. Pegadaian Syariah KC Jember e. Nasabah PT. Pegadaian Syariah KC Jember 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Penelitian: Pendekatan Kualitatif 2. Jenis Penelitian: <i>Field Research</i> (Penelitian Lapangan) 3. Teknik Pengumpulan Data <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Teknik Analisis Data <ol style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan Data b. Penyajian Data c. Penarikan Kesimpulan 5. Keabsahan Data <ol style="list-style-type: none"> a. Triangulasi b. Bahan Referensi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses penetapan denda yang diberlakukan debitur yang menunggak pelunasan hutang? 2. Bagaimana dampak adanya pinjaman yang melewati jatuh tempo tunggakan gadai emas? 3. Bagaimana cara pegadaian mengatasi nasabah yang nakal atau menunggak pelunasan gadai?











**PEDOMAN WAWANCARA PT. PEGADAIAN SYARIAH KC
JEMBER**

1. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah KC Jember?
2. Apa saja produk- produk yang ada di pegadaian syariaah cabang jember?
3. Apa yang dimaksud dengan denda dan apa tujuannya diterapkannya denda?
4. Bagaimana teknis perhitungan keterlambatan pelunasan gadai emas?
5. Bagaimana sistem denda yang ada di pegadaian syariaah cabang jember?
6. Setelah di denda apakah barang nasabah langsung di lelang?
7. Bagaimana proses penetapan denda yang di berlakukan terhadap nasabah yang menunggak pelunasan gadai?
8. Bagaimana dampak adanya pinjaman yang melewati jatuh tempo tunggakan gadai emas ?
9. Bagaimana cara pegadaian mengatasi nasabah yang menunggak pelunasan gadai?
10. Berapa lama batas waktu yang diberikan kepada nasabah untuk tidak menunggak pelunasan gadai ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	Hari/Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	10 Mei 2022	Observasi mengenai objek penelitian	
2.	15 Mei 2022	Menyerahkan surat izin penelitian kepada Bapak Hendra Susanto selaku <i>Pimpinan Cabang</i>	
3.	16 Juni 2022	Wawancara dengan Bapak M.Syauqi selaku <i>Pengelola Agunan</i> mengenai sejarah singkat berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Jember	
4.	25 Juni 2022	Wawancara dengan Bapak Hendra Susanto selaku <i>Pimpinan Cabang</i> mengenai Struktur Organisasi di Pegadaian Syariah Cabang Jember	
5.	30 Juni 2022	Wawancara dengan Ibu Sevi selaku <i>Relationship Officer</i>	
6.	12 Juli 2022	Wawancara dengan Bapak Hendra Susanto selaku <i>Pimpinan cabang</i>	
7.	16 Juni 2022	Wawancara dengan Bapak Muhammad Munif	
8.	21 Juni 2022	Wawancara dengan Bapak Hendra Susanto selaku <i>Pimpinan Cabang</i>	
9.	28 Juli 2022	Wawancara dengan Nasabah Pegadaian Syariah KC Jember	
10.	30 Juli 2022	Pamitan sekaligus meminta surat selesai penelitian dari Pegadaian Syariah KC Jember	

Jember, 30 Juli 2022
 PT PEGADIAN (Persero)
 Cabang Syariah Jember
 Pimpinan Cabang



Pegadaian
 Hendra Susanto
 NIK. 82084

Jember, 13 September 2022

Nomor : 91 /60417.09/2022
Lampiran : -
Urgensi : S

Hal : Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian

Bersama ini memberikan keterangan bahwa mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Ana Magfiroh
Nim : E20181036
Universitas : UIN KHAS JEMBER
Fakultas : FEBI
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Penelitian : “Analisis Penetapan Denda Pada Tunggakan Pelunasan Gadai Emas di PT Pegadaian Syariah A Yani Jember”.


Telah selesai melakukan penelitian di PT Pegadaian Cabang Syariah A.Yani Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PT PEGADAIAN (Persero)
Cabang Syariah A. Yani
Pemimpin Cabang



Pegadaian



HENDRA SUSANTO
NIK. P82084



PT PEGADAIAN (Persero) – Cabang Syariah A.Yani Jember

Jl. WR Supratman No. 5 Jember

Telp. +62 331 420048, website : www.pegadaian.co.id

DOKUMENTASI





BIODATA PENULIS



A. Data Pribadi

Nama : Ana Magfiroh
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 19 Oktober
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/ Prodi : Ekonomi Islam/ Perbankan Syariah
Alamat : Dusun Plalangan RT 002 RW 005 Kec Kalisat
Kab Jember
Telepon : 085702599463
Email : anamagfiroh19@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Perguruan Tinggi : UIN KHAS Jember (Tahun 2022)
SMA/MA : MA Miftahul Ulum Suren (Tahun 2018)
SMP/MTS : SMPN Ledokombo 01 (Tahun 2015)
SD/MI : SDN Plalangan 02 (Tahun 2012)

C. Pengalaman Organisasi

Pengurus Kias Komisariat UIN KHAS Jember
Anggota PMII Rayon FEBI UIN KHAS Jember